

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Istilah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (disingkat BPJS) dikenal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 (selanjutnya disingkat dengan UU 40/2004) tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (disingkat UU SJSN). Pasal 1 angka 6 UU SJSN memberi pengertian terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (disingkat BPJS) sebagai badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharap dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, usia lanjut, atau pensiun.

Dasar hukum pembentukan UU SJSN yang menjadi landasan bagi sistem jaminan sosial dijelaskan lebih jauh melalui penjelasan umum, yang merupakan interpretasi otentik dan merupakan catatan sejarah pembentukan UU SJSN, di mana dikatakan : dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Seorang Notaris dalam perkembangannya tidak lagi hanya sebagai pembuat akta

saja tetapi juga berperan besar dalam memberikan nasehat hukum atau penyuluhan hukum kepada penghadap atau calon penghadap tentang akta yang akan atau sedang dibuatnya, ini merupakan salah satu fungsi sosial yang wajib diemban oleh seorang Notaris. Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya sangat memerlukan bantuan tenaga kerja yang dalam hal ini adalah pekerja. Pekerja Notaris memegang peran penting dalam membantu kinerja Notaris dalam melayani jasa pembuatan akta, seperti halnya membantu menyiapkan pembuatan, melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan serta menjadi saksi dalam peresmian akta (Saksi *Instrumentair*). Pekerja merupakan unsur penting bagi Notaris dalam segi tugas dan tanggung jawab yang diterimanya, karena memiliki kedudukan strategis dalam proses pembuatan akta, tanpa adanya pekerja apa yang telah dirancang oleh Notaris tentu tidak dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan. Karena itu maka keberadaan pekerja Notaris harus diperhatikan supaya dapat menjalankan perintah Notaris dengan baik.

Melihat arti pentingnya pekerja maka perlu mendapatkan perhatian dengan dibernya jaminan yang terkait kesejahteraan sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa

“...berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
dan dalam Pasal 28 H ayat (3) mengatakan “...berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Kemudian di dalam Pasal 34 ayat (3) mengatakan “....penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak”, hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara dalam hal ini yaitu pekerja Notaris mempunyai hak yang layak untuk mendapatkan pekerjaan maupun kesehatan dan berhak atas jaminan sosial.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 9 (UU 24/2011) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pengertian pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan memberi gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Pasal 1 angka 12 (UU 40/2004) tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juncto Pasal 1 angka 9 (UU 24/2011) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pengertian pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Secara sosiologis, pekerja dapat dikategorikan sebagai pihak yang lebih lemah dibanding pihak pemberi kerja. Karena pekerja adalah orang yang tidak bebas dalam menentukan kehendaknya terhadap pemberi kerja, karena dalam suatu sistem hubungan kerja pemberi kerja telah memberikan sebuah aturan atau batasan-batasan yang harus diikuti oleh pihak pekerja.

Penyelenggaraan dalam jaminan sosial nasional pun tidak dapat dilepaskan dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh peserta. Pada prinsipnya, hak paling

mendasar yang dimiliki oleh peserta jaminan sosial nasional telah disinggung dalam pertimbangan (*konsideran*) huruf a UU SJSN, yang menyatakan bahwa :

“.....jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur”.

Hak dan kewajiban yang muncul dari pelaksanaan program jaminan sosial nasional dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (pasal 2 UU SJSN). Apabila dilihat dari pasal 16 UU SJSN menyatakan bahwa setiap peserta berhak memperoleh manfaat dan informasi tentang pelaksanaan program jaminan sosial yang diikuti. Sesuai dengan ketentuan tersebut, setiap peserta memiliki hak untuk memperoleh segala manfaat dan informasi sebanyak-banyaknya tentang pelaksanaan program jaminan sosial yang diikuti, seperti : jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Kenyamanan tenaga kerja dalam bekerja merupakan bagian yang cukup penting dari upaya perlindungan tenaga kerja. Kenyamanan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin keamanan tenaga kerja yang merupakan bagian dari sumber-sumber pembuatan akta dan bagian dari kelancaran suatu proses pembuatan akta bagi seorang Notaris.

Perhatian dan kesadaran akan kenyamanan pekerja dapat ditunjukkan melalui adanya perhatian akan seluruh proses kegiatan diantaranya memberikan upah atau gaji yang cukup dan mendaftarkan sebagai peserta program jaminan

sosial BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Perhatian terhadap unsur kenyamanan tenaga kerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya maka jumlah kecelakaan kerja dapat dikurangi dan dapat membawa kesuksesan bagi seorang Notaris.¹

Jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan telah diatur di dalam (UU 24/2011) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan, program jaminan hari tua, jaminan pensiun, program jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. berdasarkan ketentuan tersebut, maka orang yang bekerja pada kantor Notaris adalah termasuk pekerja yang seharusnya mendapatkan jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS.

Pendaftaran jaminan sosial oleh Notaris sangat diperlukan dalam melindungi dan membuat nyaman pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Pekerja, tidak dapat dipungkiri bahwa mempunyai risiko-risiko pekerjaan yang muncul dalam melakukan pekerjaannya seperti kecelakaan lalu lintas, baik dalam perjalanan menuju atau pulang dari tempat kerja maupun selama dalam jam kerja, yang bisa mengakibatkan sakit bahkan sampai dengan kematian. Jaminan sosial inilah yang dimaksudkan untuk membantu pekerja apabila risiko-risiko pekerjaan itu terjadi. Kenyataannya masih dijumpai beberapa permasalahan di mana pekerja tidak terdaftar sebagai peserta jaminan sosial, sehingga mengalami kesulitan

¹ Sehat Damanik, *Hukum Acara Perburuhan*, Dss Publising, Jakarta, 2004, hlm.2.

pembiayaan jika terjadi kecelakaan dalam bekerja, atau sakit, baik itu diderita oleh pekerja ataupun keluarganya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Notaris selaku pejabat umum tidak dapat memberikan perlindungan kerja terhadap pekerjanya. Oleh karena itu Notaris sangat memegang peran penting dalam hal melindungi dan menciptakan kondisi hubungan kerja yang harmonis dengan pekerjanya agar pekerja merasa nyaman dalam melakukan pekerjaannya.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya, diwajibkan untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan jaminan sosial yang diikuti. Sebagai pemberi kerja, Notaris secara bertahap wajib untuk mengikut sertakan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dengan memberikan data pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. Penahapan ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

Kewajiban merupakan suatu beban yang sifatnya kontraktual. Hak dan kewajiban itu muncul ketika terjadi hubungan hukum antara kedua belah pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Oleh sebab itu, selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak yang dibebani suatu kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya.

Sebaliknya, apa yang dinamakan tanggung jawab adalah beban yang bersifat moral. Pada dasarnya, sejak lahirnya kewajiban sudah lahir pula tanggungjawab.² Menurut Sidharta, pertanggungjawaban merupakan tindakan memberi penjelasan yang dapat dibenarkan baik secara moral maupun ataupun secara hukum. Notaris dapat melaksanakan tugas dan jabatannya dituntut dapat bertanggung jawab terhadap diri, klien, dan Tuhan Yang Maha Esa, tanggungjawab tersebut dapat diartikan sebagai kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.³

Sidharta memberikan uraian tentang pengertian tanggung jawab dan tanggung gugat sebagai berikut:⁴

Tanggungjawab lebih menekankan pada unsur moralitas, sementara tanggung gugat (liabilitas) lebih menekankan pada dimensi legalitas (sekalipun sebenarnya didalam legalitas selalu ada aspek moralitas). Keduanya menuntut adanya kesiapan untuk memberikan pertanggung jawaban setelah suatu perbuatan selesai dilakukan yang disebut liabilitas. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pihak yang tidak memenuhi tanggung jawabnya dapat digugat oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini, Notaris yang tidak melaksanakan tanggungjawab mendaftarkan karyawannya dapat digugat oleh karyawan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 17 UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyebutkan bahwa pemberi kerja yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 15 UU 24/2011 tentang BPJS, dikenai sanksi administratif, berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pasal 19 Undang-

² Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010. hlm. 49.

³ Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, hal. 49

⁴ *Ibid*, hal. 49

Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyebutkan bahwa pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS.

Mengenai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, belum sepenuhnya dilaksanakan. Sanksi administratif yang diberlakukan atas pelanggaran sebagaimana Pasal 17 ayat (1) UU BPJS ada 3 (tiga) macam, yaitu teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda dilakukan oleh BPJS, sedangkan pengenaan sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS. Pengenaan sanksi administratif tersebut dilakukan secara berurutan, dimana bila teguran tertulis tidak berhasil maka sanksi denda akan dijatuhkan, dan begitu seterusnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih mendalam dalam bentuk tesis dengan judul: **SANKSI NOTARIS TERHADAP PEKERJA NOTARIS YANG TIDAK DIDAFTARKAN SEBAGAI PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja Notaris yang tidak didaftarkan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Notaris?
2. Apa sanksi bagi Notaris yang tidak mengikut sertakan pekerja dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis untuk mengetahui pekerja Notaris yang tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS oleh Notaris.
2. Mengkaji dan menganalisis sanksi bagi Notaris yang tidak mendaftarkan pekerja dalam program BPJS.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat atau keuntungan yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan mengenai Tanggung Gugat Notaris terhadap pekerja Notaris

yang tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.

b. Manfaat Praktis

Dengan penulisan makalah ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca khususnya mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja Notaris yang tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS oleh Notaris dan sanksi bagi Notaris yang tidak mengikut sertakan pekerja dalam program BPJS.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bahan perbandingan untuk menilai orisinalitas dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu, maka penulis mencari referensi bahan dalam bentuk tesis maupun karya ilmiah lain (jurnal) dari berbagai Perguruan Tinggi atau Universitas yang menyelenggarakan Program Studi Kenotariatan yang membahas mengenai Jabatan Notaris dan kaitannya dengan BPJS.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang berupa pembaharuan atau hasil pengembangan dari penelitian serupa yang telah ada. Meskipun demikian ada beberapa tulisan yang mirip tetapi tidak sama secara substansial. Adapun judul beserta rumusan masalah penelitian lain yang tidak sama dengan penelitian ini yaitu:

1. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH PENERIMA UPAH DALAM SUATU PERUSAHAAN YANG TIDAK DIKUTSERTAKAN DALAM KEANGGOTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG

NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS” oleh Ulfa Luthfiana, S.H. Jurnal pada Jurnal Hukum Progresif Volume X/No.1/Juni 2016.⁵ Fokus utama Penelitian ini adalah membahas perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang tidak diikutsertakan dalam BPJS. Metode penelitian dalam Tesis ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini yaitu Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui unit kerja terkait dalam hal ini Disnaker perlu secara tegas mengawasi, membina, serta menindak pemberi kerja yang tidak menajalankan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan. Dan untuk pelaku usaha diharapkan lebih sadar akan pentingnya pemenuhan hak pekerja seperti hak untuk mendapatkan perlindungan kesejahteraan sosial, karena pekerja mempunyai peranan penting dalam suatu perusahaan, tanpa adanya pekerja perusahaan tersebut tidak bisa jalan dan tidak bisa ikut serta dalam pembangunan nasional.

2. “HUBUNGAN HUKUM ANTARA NOTARIS DENGAN KARYAWAN NOTARIS” oleh Juli Maria, Tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Narotama, Surabaya, 2017.⁶ Fokus utama Tesis ini adalah membahas hubungan hukum antara notaris dengan pekerja notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis

⁵Ulfa Luthfiana, S.H., *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Penerima Upah Dalam Suatu Perusahaan Yang Tidak Diikutsertakan Dalam Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS*, Jurnal pada Jurnal Hukum Progresif Volume X/No.1/Juni 2016.

⁶Rully Akbar, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Praktek*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

normatif yang menggunakan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin sebagai bahan hukum utama. Bahan hukum utama dianalisis dan diinterpretasikan terhadap bahan hukum sekunder berupa literatur atau bahan pustaka, untuk menemukan hasil penelitian sesuai permasalahan yang diajukan. Hasil penelitian Tesis ini yakni Upaya hukum apa yang dapat dilakukan apabila hak dan kewajiban tidak dipenuhi oleh Notaris atau pekerja Notaris, yakni pertama-tama yang dapat dilakukan adalah mengadakan perundingan *bipartit* (antara pekerja dan pengusaha) secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila dalam kurun waktu 30 hari setelah perundingan dimulai tidak tercapai kesepakatan, upaya selanjutnya adalah dilakukannya perundingan *tripartit*, yaitu dengan melibatkan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat. Pada tahap ini, perlu diajukan bukti-bukti bahwa perundingan *bipartit* telah dilaksanakan, namun gagal untuk mencapai kesepakatan. Apabila perundingan *tripartit* tetap tidak menghasilkan sebuah kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan perselisihan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial.

1.6. Tinjauan Pustaka

Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan adalah relevan apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam sebuah penelitian hukum.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. “dalam penelitian hukum, adanya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis menjadi syarat yang sangat penting.”⁷ Apa yang dikatakan itu bukanlah tanpa alasan, bukti penting kerangka teoritis sebagaimana dikemukakan oleh Meuwissen mengenai teori hukum yaitu “Memberikan suatu analisis tentang pengertian hukum dan tentang pengertian lain yang dalam hubungan ini relevan. Selanjutnya Ia menyibukkan diri dengan hubungan antara hukum dan logika. Akhirnya Ia memberikan suatu filsafat hukum dari ilmu hukum dan suatu ajaran metode untuk praktek hukum.”⁸ Dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah :

a. Teori Perlindungan Hukum

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sejak lahir memiliki hak-hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk bebas dan hak-hak lainnya. Jadi pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain, setiap warga negara akan mendapat perlindungan dari negara dan hukum merupakan sarana untuk mewujudkannya. Hal tersebut adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum oleh aparatur negara. Dengan begitu, perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warga negara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum.

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 7.

⁸Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Terjemahan B. Arief Sidharta), Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 31.

Hukum dalam fungsinya sebagai tempat perlindungan bagi kepentingan manusia, juga memiliki tujuan dan sasaran yang ingin diraih. Tujuan pokok dari hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan keseimbangan dan ketertiban. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat maka diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Adapun fungsi primer dari hukum mencakup tiga unsur pokok, dan salah satunya adalah fungsi perlindungan.

Hukum memiliki fungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan berbagai tindakan yang merugikan baik yang datang dari sesamanya dan kelompok masyarakat, termasuk yang diperbuat oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) atau yang berasal dari luar yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak asasinya.

Fungsi primer dari hukum yang salah satunya adalah fungsi perlindungan dapat terealisasi jika elemen dari sistem hukum dapat berfungsi secara optimal. Hukum terdiri atas 3 elemen, yaitu perangkat struktur hukum yang berupa lembaga hukum, substansi hukum berupa peraturan perundang-undangan dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya suatu sistem hukum di suatu negara.

Perlindungan hukum adalah memberikan sebuah wadah pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan untuk masyarakat agar mereka dapat menikmati segala hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan lain kata perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa

aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

B. Teori Kontrak Kerja

Pada dasarnya suatu perjanjian kerja dianggap sah atau tidak maka wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa :

Agar dapat terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu :

- a. Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak melanggar hukum

Pasal 52 ayat 1 Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 (UU 13/2003)

tentang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa :

Perjanjian kerja dibuat atas dasar :

- a. Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak ;
- b. Kemampuan atau kecakapan dalam melakukan sebuah perbuatan hukum ;
- c. Adanya suatu pekerjaan yang diperjanjikan ; dan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketentuan umum, kesusilaan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kontrak kerja ialah suatu perjanjian yang dibuat antara pekerja dan pengusaha secara lisan ataupun tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu yang tidak tertentu yang membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban.

Dari bunyi pasal 1601 a KUH Perdata dapat disebutkan bahwa yang dinamakan kontrak kerja harus memenuhi kriteria persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Adanya pekerja dan pemberi kerja
2. Adanya suatu pelaksanaan kerja
3. waktu tertentu
4. upah/gaji yang diterima

Dalam kontrak kerja antara pemberi dan pekerja biasanya tertulis dengan jelas pekerja memiliki hak dalam mendapat kebijakan perusahaan yang sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan yang masih berlaku di Indonesia. Di dalamnya juga memuat tentang prosedur kerja dan kode disiplin yang ditetapkan oleh perusahaan.

C. Teori Perlindungan kerja

Secara yuridis pasal 5 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat serta kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk juga mendapat perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.

Menyadari pentingnya peran tenaga kerja dalam setiap lapisan, yakni perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, maka dibutuhkan suatu pemikiran agar pekerja dan tenaga kerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan sebuah pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Begitu pula dengan kesehatan dan jaminan lainnya. Pemikiran tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan oleh pemberi

kerja bagi para tenaga kerja. Namun demikian, dengan begitu besarnya potensi tenaga kerja di Indonesia namun tidak diimbangi dengan pemahaman konsep perlindungan kerja. Serta ironisnya mayoritas dari mereka justru cenderung mengabaikan hal itu.

Tenaga kerja sebagai suatu elemen sumber daya manusia, memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan nasional. Tenaga kerja merupakan pelaksana pembangunan untuk mencapai kesejahteraan umum serta peningkatan kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, upaya perlindungan tenaga kerja terhadap bahaya yang dapat timbul selama bekerja merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendasar. Dengan adanya perlindungan tersebut diharapkan tenaga kerja dapat bekerja dengan aman dan nyaman sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja mereka.

Selain daripada itu, perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin adanya hak-hak dasar para pekerja/buruh serta menjamin kesempatan, menghindarkan dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap mencermati perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan dari pengusaha. Hal ini merupakan suatu esensi dari direncangnya UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan

perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan tertentu. Penelitian Normatif ini seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yang penelitian objek kajinya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya

1.7.2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua metode pendekatan masalah yaitu:

- A. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelusuri semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan peraturan perundangan lain yang mendasarinya.
- B. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini berangkat dari berbagai doktrin dan pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa bahan. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder).

1.7.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5256.

1.7.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam bahan hukum sekunder terdapat informasi atau kajian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu buku-buku kepustakaan mengenai kenotariatan, ketenagakerjaan, jaminan sosial, hukum perburuhan, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet.

1.7.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu pertama-tama peneliti menetapkan isu hukum yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan selanjutnya, dari isu hukum yang telah ditemukan tersebut kemudian peneliti mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul diolah dengan cara diklarifikasikan berdasarkan isu hukum yang digunakan, kemudian dilakukan analisis dan kesimpulan.

1.7.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara *preskriptif analitis*, yakni menganalisis, memahami, menjelaskan mengenai fakta-fakta yang dihadapi atau ditemukan, dilanjutkan dengan memberikan jawaban yang seharusnya menghadapi fakta-fakta yang dihadapi tersebut.⁹ Dengan demikian penelitian ini diharapkan akan menghasilkan preskripsi mengenai apa yang seharusnya sebagai esensi dalam penelitian hukum yang berpegang pada karakter ilmu hukum sebagai ilmu terapan.¹⁰ Hasil analisis menggunakan logika hukum, serta asas-asas hukum yang akan menghasilkan simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang harus dijawab.

⁹Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 9

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.22

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Tesis ini diawali dengan BAB I yang berisi Pendahuluan, yang mengemukakan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II akan menganalisis dan membahas rumusan permasalahan pertama yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan karyawan Notaris yang tidak diikutkan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Notaris.

Pada bab ini penulis lebih memfokuskan pembahasan terhadap bentuk-bentuk upaya hukum yang dilakukan.

BAB III akan menganalisis dan membahas sanksi bagi Notaris yang tidak mengikut sertakan karyawan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pada bab ini penulis akan membahas tentang berbagai macam doktrin-doktrin, teori-teori, maupun penjelasan dari berbagai pakar hukum mengenai sanksi bagi Notaris.

Bab IV merupakan penutup penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang dibuat oleh penulis berdasarkan permasalahan yang diangkat. Kesimpulan pertama merupakan jawaban dari rumusan permasalahan pertama. Kesimpulan Kedua merupakan jawaban dari permasalahan kedua.